

Pertanggungjawaban Pidana Perawat dalam Pelayanan Kesehatan yang Merugikan Pasien di RSUD dr. R. Soetijono Blora menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Ranti Rahmawati Azahra *, Husni Syam

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

azahra.ranti15@gmail.com, mhsyam@gmail.com

Abstract. The right to health is a human right guaranteed by the constitution and international legal instruments, and is the responsibility of the state to realize it through a quality and responsible health service system. Nurses as one of the health workers have a strategic role in providing nursing services. However, negligence in carrying out their duties can cause harm to patients and lead to legal consequences, including criminal liability. This study aims to analyze the form of criminal liability of nurses as well as law enforcement mechanisms at RSUD Dr. R. Soetijono Blora based on Law Number 17 of 2023 concerning health. The method used is normative juridical with statutory approach and descriptive analysis. The results showed that nurses can be held criminally liable if proven to have committed negligence that causes harm or death of patients, as regulated in Article 359 of Criminal Code and Number 17 of 2023 of the Health Law. Law enforcement is carried out through ethical channels, administrative channels, and criminal channels. This study recommends strengthening the standards of nursing practice, increasing the competence of nurses, and coordination between hospitals and professional organizations to prevent malpractice and protect patient rights as a whole.

Keywords: *Criminal Liability, Nurses, Negligence.*

Abstrak. Hak atas kesehatan merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi dan instrumen hukum internasional, serta menjadi tanggung jawab negara untuk mewujudkannya melalui sistem pelayanan kesehatan yang berkualitas dan bertanggung jawab. Perawat sebagai salah satu tenaga kesehatan memiliki peran strategis dalam pemberian pelayanan keperawatan. Namun, kelalaian dalam menjalankan tugas dapat menimbulkan kerugian bagi pasien dan menimbulkan konsekuensi hukum, termasuk pertanggungjawaban pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana perawat serta mekanisme penegakan hukum di RSUD Dr. R. Soetijono Blora, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perawat dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti melakukan kelalaian yang menyebabkan kerugian atau kematian pasien, sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP dan Pasal 440 UU Kesehatan. Penegakan hukum dilakukan melalui jalur etik, jalur administratif, serta jalur pidana. Penelitian ini merekomendasikan mengenai penguatan standar praktik keperawatan, peningkatan kompetensi perawat, dan koordinasi antara rumah sakit dan organisasi profesi guna mencegah terjadinya malpraktik serta melindungi hak pasien secara menyeluruh.

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban Pidana, Perawat, Kelalaian..*

A. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi segenap warga negaranya, termasuk dalam menjamin terpenuhinya hak atas kesehatan. Hal ini tercantum dalam Pasal 28H ayat (1) yang menegaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, termasuk memperoleh pelayanan kesehatan, serta Pasal 34 ayat (3) yang menyatakan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak.

Secara internasional, hak atas kesehatan telah diakui sebagai hak fundamental menurut *World Health Organization* (WHO), sebagai “*a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity*”. Penjelasan ini menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak dasar untuk menikmati standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai tanpa diskriminasi.

Hak atas kesehatan juga merupakan bagian dari hak asasi manusia yang diakui secara universal, seperti dalam Pasal 25 ayat (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas standar hidup yang layak, termasuk perawatan medis dan layanan kesehatan. Selanjutnya, Pasal 12 *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (ICESCR), yang menekankan bahwa setiap orang berhak memperoleh standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai.

Untuk menjamin hak tersebut, negara mengatur pelayanan kesehatan melalui sistem hukum nasional, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menggantikan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Undang-Undang ini mempertegas bahwa pelayanan kesehatan tidak hanya bersifat pada teknis medis, tetapi juga diatur oleh norma, standar profesi, dan prosedur operasional yang mengikat seluruh tenaga kesehatan dalam praktik profesional. Dalam sistem ini, perawat menempati posisi strategis karena merupakan garda terdepan dalam pelayanan langsung kepada pasien. Peran perawat mencakup berbagai fungsi penting, mulai dari pemberi asuhan keperawatan, edukator, advokat pasien, hingga kolaborator dalam kesehatan. Oleh karena itu, mutu pelayanan perawat sangat menentukan keselamatan dan kenyamanan pasien.

Namun dalam praktiknya, masih ditemukan kasus kelalaian oleh tenaga perawat yang berujung pada kerugian pasien. Kasus-kasus malpraktik keperawatan semakin menjadi sorotan masyarakat karena menyangkut hak hidup, hak atas keselamatan, serta hak memperoleh pelayanan medis yang bermutu. Salah satu kasus yang menjadi perhatian terjadi di RSUD Dr. R. Soetijono Blora, Jawa Tengah pada tanggal 2024, dimana seorang bayi yang sedang dirawat secara intensif mengalami luka bakar melepuh yang berujung pada kematian. Dugaan kelalaian dalam prosedur perawatan menimbulkan pertanyaan serius mengenai standar operasional dan pertanggungjawaban hukum atas tindakan tenaga keperawatan.

Kelalaian atau kesalahan dalam menjalankan tugas sebagai tenaga kesehatan, khususnya oleh perawat, merupakan persoalan serius yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Dalam hukum pidana, kelalaian yang menyebabkan luka atau kematian pasien dapat dipidana sesuai Pasal 359 KUHP. Selain itu, dalam Undang-Undang Kesehatan Pasal 440 menyebutkan bahwa tenaga kesehatan yang melanggar ketentuan standar profesi dan menyebabkan kerugian pasien dapat dikenai sanksi pidana.

Oleh karena itu, setiap tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan harus memenuhi unsur kehati-hatian, kompetensi, dan kepatuhan terhadap standar yang berlaku.

Fenomena tersebut menggambarkan adanya urgensi untuk mengkaji secara mendalam mengenai pertanggungjawaban pidana yang melekat pada profesi perawat dalam sistem hukum Indonesia. Selain itu, penting juga untuk menelaah bagaimana mekanisme penegakan hukum dilakukan terhadap perawat yang melakukan kesalahan, baik melalui jalur etik, administratif, maupun pidana. Penelitian ini juga mempertimbangkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kesalahan dalam pelayanan keperawatan, seperti tingginya beban kerja, kurangnya pelatihan berkelanjutan, lemahnya pengawasan, serta minimnya pemahaman perawat terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

Melalui penelitian ini, penulis bertujuan untuk menganalisis secara menyeluruh bentuk pertanggungjawaban pidana perawat dalam kasus pelayanan kesehatan yang merugikan pasien, khususnya di RSUD Dr. R. Soetijono Blora, serta bagaimana mekanisme penegakan hukum yang dijalankan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

B. Metode

Tuliskan metode ilmiah yang dipergunakan pada penelitian. Mulai dari metode pengumpulan data, metode pengolahan data, maupun metode analisis data dan pembahasan. Jelaskan cara atau langkah-langkah dalam mengumpulkan data maupun fakta yang akan digunakan dalam proses pengolahan dan pembuatan analisis. Misalnya jika cara mengumpulkan data dengan kuesioner atau wawancara, maka tuliskan sampel yang digunakan. Jika pengumpulan data diperoleh dari data sekunder, tuliskan sumber data dan jumlah variabel atau instrumen yang dipergunakan. Waktu pengumpulan data juga dapat dituliskan pada bagian ini.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum tertulis yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pertanggungjawaban pidana perawat dalam pelayanan kesehatan. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji bagaimana hukum mengatur dan memberikan konsekuensi terhadap tindakan kelalaian oleh tenaga keperawatan, serta bagaimana mekanisme penegakan hukum diterapkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Penelitian ini memiliki spesifikasi deskriptif analitis, yaitu bertujuan untuk menggambarkan secara menyeluruh dan mendalam mengenai norma hukum yang berlaku, kemudian dianalisis dengan mempertimbangkan teori hukum, asas hukum, serta penerapannya dalam kasus yang terjadi. Penelitian ini tidak hanya menguraikan peraturan yang ada, tetapi juga mengevaluasi terhadap profesi perawat dalam praktik pelayanan kesehatan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Data ini mencakup tiga jenis bahan hukum: (1) bahan primer, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2019 tentang Keperawatan; (2) bahan hukum sekunder, berupa literatur yang relevan seperti buku, jurnal ilmiah, artikel hukum, serta pendapat para pakar hukum; dan (3) bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang digunakan untuk memperkuat pemahaman terhadap istilah atau konsep hukum tertentu.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menelusuri berbagai dokumen dan sumber hukum yang relevan melalui studi dokumen dan studi pustaka. Seluruh bahan hukum tersebut dikaji secara mendalam guna memperoleh gambaran menyeluruh mengenai dasar hukum, konsep pertanggungjawaban pidana, serta mekanisme penegakan hukum.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kewajiban Perawat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023

Bagian ini memuat mengenai hasil-hasil penting dari penelitian yang telah dilakukan. Proses pengolahan dan analisis data dapat dituliskan di bagian ini. Misalnya langkah dalam pengolahan data dengan menggunakan metode atau algoritma tertentu. Kemudian dapat membahas mengenai interpretasi data. Diperbolehkan menggunakan sub bab, tanpa menggunakan *bullets and numbering*. Seperti ditunjukkan sebagai berikut ini.

Pelayanan kesehatan adalah bentuk perlindungan hak asasi manusia yang wajib dijamin oleh negara. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menegaskan bahwa kesehatan adalah hak fundamental setiap warga negara. Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, setiap orang berhak untuk hidup sehat, memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau, serta mendapatkan perlindungan dari resiko kesehatan. Pasal 17 ayat (2) menyatakan bahwa upaya kesehatan diselenggarakan untuk mewujudkan derajat yang setinggi-tingginya bagi masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, pelayanan kesehatan tidak hanya mencakup aspek kuratif, tetapi juga promotif, preventif, rehabilitatif, dan paliatif yang dilakukan oleh tenaga kesehatan secara profesional. Oleh karena itu, rumah sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan dan perawat sebagai tenaga kesehatan memegang peran penting dalam menjamin mutu, keamanan, dan keberlanjutan layanan yang diberikan. Namun, prinsip-prinsip tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya dalam kasus yang terjadi di RSUD Dr. R. Soetijono Blora.

di RSUD Dr. R. Soetijono Blora pada tanggal 31 Agustus 2024, di mana seorang bayi laki-laki yang lahir kemudian di rawat di ruang NICU dengan ventilator, Meski ditangani oleh tim medis, termasuk dokter spesialis anak dan perawat, kondisi bayi tersebut terus memburuk hingga meninggal dunia pada 5 September 2024.

Setelah kematian, keluarga pasien menemukan adanya luka bakar melepuh pada bagian tubuh bayi. Hal ini menjadi sorotan utama karena pihak rumah sakit tidak memberikan informasi mengenai luka bakar tersebut selama proses perawatan berlangsung. Informasi tentang luka bakar tersebut diketahui oleh keluarga saat jenazah diserahkan, dan luka bakar terlihat secara jelas pada tubuh korban. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai pelayanan kesehatan yang terjadi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang menegaskan bahwa setiap pasien berhak mendapatkan informasi yang benar, jujur, dan jelas mengenai kondisi kesehatannya.

Lebih lanjut, perawat yang bertugas telah mengakui adanya kelalaian dalam menjalankan tugas keperawatan, sebagaimana disampaikan oleh Bupati Blora. Meskipun bentuk kelalaian yang dilakukan tidak dijelaskan secara rinci dalam keterangan resmi dari pihak rumah sakit maupun pemerintah daerah, namun pengakuan tersebut menjadi indikasi bahwa terdapat pelanggaran terhadap standar operasional prosedur dan tanggung jawab profesi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pengakuan perawat atas kelalaian tersebut, ditambah dengan munculnya luka bakar pada tubuh bayi yang baru diketahui oleh keluarga setelah kematian pasien, menunjukkan adanya indikasi kuat terjadinya pelanggaran standar profesi, etika keperawatan, dan prinsip kehati-hatian dalam pelayanan kesehatan. Dalam praktik keperawatan, pemantauan terhadap kondisi pasien secara berkala, pelaksanaan tindakan sesuai dengan standar prosedur, serta komunikasi terbuka dengan keluarga pasien merupakan bagian integral dari tanggung jawab profesional.

Kewajiban perawat dalam memberikan pelayanan kesehatan telah ditegaskan dalam Pasal 280 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa tenaga medis dan tenaga kesehatan wajib menyelenggarakan praktik sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar operasional prosedur. Temuan luka bakar dan kurangnya pengawasan terhadap kondisi bayi menunjukkan bahwa perawat tidak menjalankan tanggung jawab profesional secara maksimal.

Kondisi ini mencerminkan kegagalan dalam memenuhi kewajiban untuk melakukan pengawasan berkala, mengevaluasi kondisi klinis pasien terus menerus, serta memastikan penggunaan alat medis secara aman dan sesuai prosedur. Kelalaian ini menandakan adanya pelanggaran terhadap standar profesi dan prosedur operasional yang seharusnya ditaati dalam praktik keperawatan, sehingga membuka ruang bagi pertanggungjawaban pidana apabila menimbulkan akibat yang merugikan pasien.

Lebih lanjut perbuatan dalam kasus ini dapat dikualifikasikan sebagai bentuk kelalaian berat atau *culpa lata*, yaitu bentuk kelalaian yang sangat mencolok, di mana pelaku bertindak dengan sangat tidak hati-hati hingga mendekati batas kesengajaan. Dalam hukum pidana, tindakan *culpa lata* merupakan bentuk kesalahan yang serius untuk menimbulkan pertanggungjawaban pidana, terutama apabila kelalaian tersebut menimbulkan luka berat, seperti luka serius atau bahkan kematian pada pasien. Oleh karena itu, meskipun tidak terdapat niat jahat, sikap abai terhadap risiko yang nyata dapat menjadi penjustifikasi sanksi pidana.

Tindakan kelalaian yang dilakukan oleh perawat dalam kasus ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum pidana. Berdasarkan Pasal 440 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang menyatakan: “Tenaga medis dan tenaga kesehatan yang karena kelalaiannya mengakibatkan kematian, maka ancaman pidananya meningkat menjadi pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.00,00 (lima ratus juta rupiah)”.

Ketentuan ini secara eksplisit memberikan dasar hukum dalam hal terdapat kelalaian oleh tenaga kesehatan yang mengakibatkan kematian, maka unsur pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan. Dalam kasus di RSUD Dr. R. Soetijono Blora, tindakan kelalaian perawat yang diduga kematian bayi memenuhi unsur-unsur dalam pasal tersebut. Unsur kelalaian telah terjadi secara nyata, yaitu tidak dilakukannya pengawasan secara berkala serta adanya luka bakar yang tidak dijelaskan secara medis. Unsur akibat dalam bentuk kematian pasien pun terjadi sehingga pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 440 ayat (2) dapat dikenakan kepada perawat.

Selain mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, pertanggungjawaban pidana juga dapat dikenakan berdasarkan Pasal 359 KUHP, yang menyatakan: “Barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”. Dalam KUHP baru yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, ketentuan tertuang dalam Pasal 474 ayat (3) dengan ancaman pidana penjara maksimal lima tahun atau pidana denda maksimal kategori V atau Rp. 500.000.000,00. Meskipun ketentuan KUHP bersifat umum, tetapi tetap dapat digunakan sebagai dasar penegakan hukum terhadap tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian yang mengakibatkan kematian pasien.

Berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana, perbuatan ini telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 359 ini yaitu:

1. Adanya perbuatan melawan hukum, yaitu adanya pelanggaran terhadap standar profesi dan standar operasional prosedur;
2. Adanya kesalahan, yaitu adanya kelalaian berat dalam menjalankan kewajiban tugas;
3. Adanya akibat, yaitu kematian pada orang lain.
4. Adanya hubungan sebab akibat yaitu meninggalnya bayi akibat dugaan luka bakar dan kegagalan pengawasan.
5. Kemampuan bertanggung jawab, yaitu perawat sebagai tenaga kesehatan merupakan subjek hukum yang cakap secara hukum.

Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, maka perbuatan perawat dapat dipertanggungjawabkan secara pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, tindakan tersebut juga mencerminkan unsur-unsur dari malpraktik, yaitu tindakan tenaga kesehatan yang menyimpang dari standar profesi dan menyebabkan kerugian atau kematian pasien..

Perawat yang terbukti lalai dalam pelaksanaan tugas keperawatan hingga mengakibatkan kematian pasien, dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 440 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Pasal 359 KUHP. Tindakan kelalaian tersebut termasuk dalam kategori *culpa lata* yang mencerminkan ketidak hati-hatian yang berat dan dapat berujung pada konsekuensi hukum yang serius. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang tegas serta peningkatan pemahaman perawat terhadap tanggung jawab profesinya, guna mencegah terjadinya kelalaian yang merugikan pasien dan mencederai integritas pelayanan kesehatan.

Penegakan hukum terhadap perawat yang diduga melakukan kesalahan dalam pelayanan kesehatan harus dilakukan melalui prosedur yang sah menurut hukum dan sesuai dengan ketentuan etik serta regulasi profesi. Dalam kasus yang terjadi di RSUD Dr. R. Soetijono Blora, di mana seorang bayi meninggal dunia dan ditemukan luka bakar pada bagian tubuh, maka adanya dugaan kelalaian oleh perawat perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum yang tepat, mencakup jalur etik, administratif, dan pidana.

Pertama, penegakan hukum melalui jalur etik dilakukan oleh organisasi profesi keperawatan, yaitu Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI). Jika terdapat dugaan pelanggaran terhadap kode etik profesi, keluarga pasien dapat mengajukan laporan ke PPNI. Selanjutnya, Majelis Kehormatan Etik Keperawatan (MKEK) akan melakukan klarifikasi dan pemeriksaan terhadap tindakan perawat yang bersangkutan, apakah sesuai dengan prinsip etika profesi keperawatan. Apabila terbukti melanggar, maka perawat dapat dikenakan sanksi etik berupa teguran, pencabutan rekomendasi, dan pembekuan. Dalam kasus ini, kelalaian yang menyebabkan kematian seorang bayi dikategorikan sebagai pelanggaran etik tingkat berat. Sanksi nya berupa pencabutan izin praktik sementara selama satu tahun, bahkan tanpa perlu didahului teguran lisan atau tertulis.

Kedua, penegakan hukum melalui jalur administratif dilaksanakan oleh rumah sakit dan Dinas Kesehatan. Bentuk sanksi ini yaitu peringatan, pembekuan atau pencabutan Surat Izin Praktik atau teguran tertulis. Dalam kasus ini, RSUD Dr. R. Soetijono Blora melakukan tindakan administratif berupa penonaktifan sementara dan pemindahan tugas terhadap perawat. Meskipun telah dilakukan dalam kasus ini, sanksi administratif tidak cukup jika akibat yang ditimbulkan adalah kematian. Tindakan administratif hanya bersifat sementara dan tidak menggugurkan kemungkinan adanya pertanggungjawaban secara pidana.

Ketiga, penegakan hukum melalui jalur pidana dapat ditempuh apabila tindakan perawat telah mengakibatkan dampak serius, seperti cedera berat atau kematian pasien. Dalam hal ini, pihak keluarga dapat mengajukan laporan ke aparat penegak hukum, yaitu kepolisian. Penegakan hukum ini mencakup tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan.

Rumah sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan juga memiliki tanggung jawab dalam menjamin keselamatan pasien. Tanggung jawab rumah sakit juga perlu diperhatikan, mengingat kegagalan menyampaikan informasi kepada keluarga pasien mengenai luka bakar menunjukkan pelanggaran terhadap asas itikad baik dan hak pasien atas informasi. Dalam konteks ini, rumah sakit dapat dimintai pertanggungjawaban administratif bahkan pidana korporasi jika terbukti ada pembiaran atau kelalaian sistemik.

Penerapan sanksi administratif terhadap perawat, seperti pemindahan tugas dan penonaktifan sementara tidak menghapus pertanggungjawaban pidana atas kelalaian yang menyebabkan kematian. Penegakan hukum etik, administratif, dan pidana tidak dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, terutama mengakibatkan kematian. Pemberian sanksi administratif tidak dapat dianggap sebagai penyelesaian akhir atas perbuatan yang secara hukum dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.

Dengan demikian, penegakan hukum terhadap perawat yang melakukan kesalahan dalam pelayanan kesehatan, seperti dalam kasus di RSUD Dr. R. Soetijono Blora, harus ditempuh melalui tiga jalur yaitu etik oleh PPNI dan MKEK, administratif oleh rumah sakit, dan pidana oleh aparat penegak hukum. Tindakan rumah sakit berupa penonaktifan sementara dan pemindahan tugas merupakan bentuk tanggung jawab administratif awal, namun tidak menghilangkan pertanggungjawaban pidana perawat.

Selain itu, penerapan sanksi secara berlapis menunjukkan adanya prinsip *equality before the law*, yaitu setiap orang, termasuk tenaga kesehatan, memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Perawat yang lalai dalam menjalankan tugas tidak dapat berlindung di balik status profesi atau perlindungan institusional, karena kesalahan yang menimbulkan kerugian serius pada pasien termasuk dalam ranah hukum pidana. Dengan demikian, koordinasi antara lembaga profesi, rumah sakit, dan aparat penegak hukum menjadi penting agar penegakan hukum dapat berjalan secara proporsional, adil, dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak, terutama keluarga korban yang dirugikan.

D. Kesimpulan

Kesimpulan adalah bagian paling akhir dari sebuah artikel ilmiah. Memuat pernyataan ringkas atau poin-poin penting berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan. Tidak diperbolehkan menuliskan kesimpulan dengan format *numbering*. Juga diperbolehkan menuliskan saran-saran untuk melanjutkan penelitian atau tema penelitian berikutnya yang relevan agar bisa menghasilkan kemanfaatan yang lebih luas, kesimpulan yang saya ambil sebagai berikut:

Kasus kematian bayi di RSUD Dr. R. Soetijono Blora yang disertai dengan temuan luka bakar dan pengakuan kelalaian oleh perawat menunjukkan adanya pelanggaran terhadap kewajiban profesional tenaga kesehatan, khususnya dalam aspek pengawasan, komunikasi, dan pelaksanaan tindakan medis yang sesuai standar. Perbuatan tersebut memenuhi unsur kelalaian yang secara hukum dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana apabila akibat yang ditimbulkan adalah kematian pasien.

Perawat sebagai tenaga kesehatan memiliki kewajiban hukum untuk menjalankan pelayanan sesuai standar profesi dan prosedur operasional sebagaimana diatur dalam Pasal 280 ayat (2) dan Pasal 440 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta Pasal 359 KUHP. Dalam kasus ini, unsur-unsur tindak pidana berupa perbuatan melawan hukum, kesalahan, akibat, hubungan kausal, dan kemampuan bertanggungjawab terpenuhi secara nyata, sehingga perawat dapat dikenakan sanksi pidana.

Penegakan hukum dilakukan melalui jalur etik, administratif, dan pidana yang saling melengkapi dan tidak saling menggurukan. Oleh karena itu, tindakan administratif berupa pemindahan tugas dan penonaktifan sementara tidak dapat dianggap sebagai penyelesaian akhir, melainkan harus dilanjutkan dengan proses pidana jika akibat yang ditimbulkan adalah kematian.

Dengan demikian, diperlukan penegakan hukum yang tegas dan komprehensif serta peningkatan pemahaman tenaga kesehatan terhadap kewajiban profesionalnya guna mencegah terjadinya malpraktik, menjaga integritas pelayanan kesehatan, dan melindungi hak-hak pasien sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada dosen pembimbing dan dosen penguji atas bimbingan, masukan dan kritikan yang diberikan.

Ucapan terima kasih yang mendalam kepada kedua orang tua tercinta yang telah menjadi sumber kekuatan, doa, dan semangat tanpa henti, serta kepada keluarga besar yang senantiasa memberikan dukungan dan materiil dalam proses penyelesaian penulisan ini.

Penulis juga berterima kasih kepada teman-teman seperjuangan, sahabat-sahabat serta semua pihak yang telah memberikan semangat, berbagi ilmu dan dukungan secara langsung maupun tidak langsung dalam setiap penulisan ini.

Daftar Pustaka

Adrisika, S. S., & Sambas, N. (n.d.). *Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan*.
<https://journal.sbpublsher.com/index.php/loi>

Muhammad Herlan Jalary, & Rimba Supria. (2024). Perlindungan Hukum bagi Pasien yang Mengalami Kerugian Akibat Pemasangan Infus di Rumah Sakit X. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 113–118. <https://doi.org/10.29313/jrih.v4i2.5573>

Romero, A. N., Sri Ratna Suminar, & Zakiran, A. H. (2023). Pemenuhan Hak Pasien BPJS dalam Mendapatkan Pelayanan Antidiskriminasi Dihubungkan dengan UU Rumah Sakit. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 31–36. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2121>

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Najah, S. (2022). Literatur Review Implementasi SDGs Pada Kebutuhan Sehat Dan Kesejahteraan. *Jurnal Sains Edukatika Indonesia*, Vol.4, No.1.

World Health Organization. (1948), *Constitution of the World Health Organization*, <https://www.who.int/data/gho/data/major-themes/health-and-well-being>

United Nations Human Rights, *Universal Declaration of Human Rights*, <https://www.ohchr.org/en/human-rights/universal-declaration/translations/indonesian>

Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXII), *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*, <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-economic-social-and-cultural-rights>

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Elungan, A. N. F., & Tjenreng, M. B. Z. (2025). Government Policy in Health Services: Kebijakan Pemerintah dalam Pelayanan Kesehatan. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTIONS: Economic, Accounting, Management and Business*, Vol.8, No.1. <https://doi.org/10.37481/sjr.v8i1.1031>

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan

Jannah, F. (2024). Pertanggungjawaban Perawat Akibat Kesalahan Dalam Pemberian Obat Kepada Pasien”, *Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya*, Vol.25, No.1, Mei 2024. <https://doi.org/10.31293/ddk.v25i1.8001>

M Iqbal Shukri, *Imbas Bayi Meninggal Kondisi Tangan Melepuh di RSUD Blora, 2 Perawat Dipindahtugaskan Sementara*, <https://jateng.tribunnews.com/2024/09/14/imb>

bayi-meninggal-kondisi-tangan-melepuh-di-rsud-blora-2-perawat-
dipindahtugaskan-sementara?page=2

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, cet. 19, Alfabeta, Bandung, 2013.